



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. 732070 - 747479  
Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 151 /OT/2007

TENTANG

PEMBUKAAN UP. PROGRAM STRATA SATU (S1)  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian rencana strategis Universitas Mulawarman, sejalan dengan kebijakan pemerintah atas diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, sebagaimana perubahannya menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pengajaran (KTSP) tahun 2006, dengan paradigma pendidikan tinggi *Higher Education Long Time Strategy* yang bersifat Desentralistik, karenanya Universitas Mulawarman akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berilmu serta memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 227/OT/2006 Tentang Pembukaan Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) Di Bawah Koordinasi Program Studi Pendidikan ~~Matematika~~ Jurusan Pendidikan Mipa FKIP Unmul Tahun Akademik



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kusuro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. 732870 - 747479

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

Komunikasi Universitas mulawarman, sebagai persiapan pembentukan fakultas yang mandiri ( non APBN) dan defenitip;

c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas,diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. 732870 – 747479  
Email : unmul@cbn.net.id – Website : <http://www.unmul.ac.id>

12. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas RI Nomor 234/U/2000;
13. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002, tentang Pembukaan Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) di Bawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan MIPA FKIP UNMUL Tahun Akademik 2006/2007
2. Surat Keputusan Rektor UNMUL Nomor : 85/PP/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) di Bawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan MIPA FKIP UNMUL
3. Rekomendasi Tim Fasilitasi



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. 732870 – 747479  
Email : unmul@cbn.net.id – Website : http://www.unmul.ac.id

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 227/Ot/2006 Tentang Pembukaan Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) Di Bawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Mipa Fkip Unmul Tahun Akademik 2006/2007.
- Kedua** : Menetapkan pembentukan UP. Program Strata Satu (S1) Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga** : Menetapkan UP. Program Strata Satu (S1) Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah Konsentrasi Studi Teknik Informatika Program Jenjang Sarjana (S1) dan dalam tanggungjawab pengelolaannya untuk sementara dibawah Koordinasi Pembantu Rektor I (~~Bidang Akademik~~); *biang*
- Keempat** : Mengangkat Pengelola UP. Program Strata Satu (S1) Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mulawarman, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- Kelima** : a. Pembiayaan yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman (Non APBN).



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479

Email : unmul@cbn.net.id – Website : http://www.unmul.ac.id

b. Penggunaan Anggaran pembiayaan berdasarkan pada Mekanisme DIPA-PNBP Universitas Mulawarman, dengan perincian sbb. :

- 10 % Rektorat ;
- 10 % Fakultas;
- 50 % Operasional;
- 20% Pengelola;
- 10% Cadangan.

- Keenam** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Dikti menjadi Program Strata Satu secara definitif;
- Ketuju** : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
- Kedelapan** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Samarinda

**Pada tanggal** : 03 April 2007

**Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr**  
**NIP. 130 342 452**

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta
3. Pembantu Rektor I, II, dan III